



KEKUATAN HUKUM VISUM ET REPERTUM TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN (Suatu Studi di Kabupaten Konawe)

Hapit Kian, Muhammad Tahir, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Konawe Regency,
Legal Force,
Murder Offence,
Visum Et Repertum.

e-mail:

hapitkian_9@gmail.com

Corresponding Author:

Hapit Kian

Received: 22/04/2019

Accepted: 18/08/2019

Published: 28/10/2019



ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for requesting a Visum Et Revertum in a murder case and to determine the strength of a visum et repertum in a murder case that occurred in Konawe Regency, using a descriptive qualitative analysis method, namely through systematic argumentation. This study was conducted from October to December, 2015 at the Konawe Police, Konawe Regency General Hospital, and Unaaha District Court. This study is more comprehensive and objective, the data collected will be analyzed qualitatively and then described. The results of the study indicate that: The procedure for requesting a visum et repertum in a murder case in Konawe Regency, namely (a) a request for a visum et repertum is made in writing by the police in this case the Konawe Police investigator or the Unaaha District Court (b) a visum et repertum is requested accompanied by the submission of the victim and also evidence to a doctor who will examine and provide a visum et repertum. And the legal force of the visum et repertum in the criminal case of murder in Konawe Regency is that the Visum et repertum has the same legal force as the evidence that has been regulated in the Criminal Procedure Code in the form of (a) written evidence, because the results of a doctor's examination are made in written form under an oath of office as a doctor, so that they fulfill the elements as referred to in Article 184 paragraph (1) letter c and Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code, (b) indicative evidence, because the information contained in the visum et repertum becomes indicative evidence in the examination of a criminal case as referred to in Article 188 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan canggih. Hal ini terasa pula menimbulkan masalah kriminalitas dengan cara dan peralatan modern pula, sehingga para pelaku tindak pidana tersebut akan berusaha dengan segala cara dan daya untuk menghilangkan jejaknya, misalnya pada peristiwa-peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Dengan demikian seringkali peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan para aparat penegak hukum membutuhkan Visum Et Repertum dari seorang ahli

untuk membuka tabir penyebab dari suatu kejahatan sekaligus untuk memudahkan penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Pentingnya Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana untuk menemukan kebenaran materil di persidangan pengadilan tampaknya seringkali menimbulkan kesalahpahaman di antara penegak hukum di satu pihak dan masyarakat di lain pihak yang dapat menyebabkan terhambatnya penyelesaian perkara pidana tersebut.

Semua alat-alat bukti yang sah menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mempunyai kekuatan hukum yang sama. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh kesehatan dan nyawa manusia, memerlukan pengetahuan khusus di bidang ilmu kedokteran. Dengan demikian dalam perkara pidana, bantuan dokter dengan pengetahuan ilmu kedokteran yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dibuatnya mutlak diperlukan dalam upaya mencari kejelasan dan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang terjadi.

Sebagai suatu alat bukti yang sah, Visum Et Repertum dibuat oleh seorang dokter serta pemanfaatan ilmu kedokteran dalam membantu penyelesaian dalam proses penyidikan juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan itu bisa terletak pada dokter itu sendiri yang tidak dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya secara optimal, akan tetapi dapat pula berupa barang bukti, dalam hal ini manusia yang diperiksanya, oleh karena adanya faktor waktu yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan serta keterbatasan dalam ilmu kedokteran itu sendiri dalam membantu penyidikan. Faktor lain yang juga menyebabkan keterbatasan adalah sifat dari manusia itu sendiri yang dapat membuat kesalahan.

Diketahui bahwa seorang dokter dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuatnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya bersifat memberikan penjelasan dan penilaian atas sesuatu tindak pidana yang telah terjadi dan bukan memberikan penjelasan dan penilaian bagaimana proses tindak pidana itu terjadi.

Dengan demikian dalam melakukan penyidikan, penyidik tidak dapat menggantungkan sepenuhnya kepada Visum Et Repertum yang telah dibuat oleh seorang dokter, melainkan dengan sendirinya atau tergantung pada pengetahuan dan keyakinan penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dengan jalan melakukan olah tempat terjadinya suatu perkara pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Visum Et Repertum

Secara etimologis, kata visum et repertum berasal dari kata visum atau visual yang berarti melihat dan repertum berarti melaporkan. Dengan kata lain visum et repertum mengandung arti laporan mengenai apa yang dilihat atau diperiksanya.

Dalam kamus hukum, visum et repertum mengandung arti berupa surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menetapkan sebab kematian dan sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara (Subekti, 2005:12).

Pada bagian lain dijelaskan pula bahwa visum et repertum adalah laporan tertulis dari seorang dokter atas perintah tertulis yang berwajib terhadap hasil pemeriksaan barang bukti baik benda hidup atau mati untuk peradilan dengan mengingat sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan.

Dalam ilmu kedokteran kehakiman (frosensio science) visum et repertum mengandung pengertian "yang dilihat dan diketemukan". Jadi Visum Et Repertum adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terhadap mayat dan merupakan kesaksian tertulis.

Selanjutnya dalam Ordonansi tanggal 22 Mei 1937 Staatsblaad Nomor: 350 tentang Visa Reperta Van Geneeskun dengan memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: Visum et repertum dokter yang diperbuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran medis di negeri Belanda atau di Indonesia maupun atas sumpah yang khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, dalam perkara pidana mempunyai daya bukti yang sah dan memuat keterangan tentang segala apa yang kelihatan dan ditemukan oleh dokter itu pada tubuh yang diperiksa.

Pasal 2: Para dokter yang bersumpah di negeri Belanda atau di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dapat mengucapkan sumpah seperti tersebut di bawah ini: "Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan membuat menurut sebaik-baiknya pengetahuan dan kesanggupan saya, segala keterangan tertulis yang dipergunakan sebagai bukti mengenai segala apa yang dilihat dan ditemui dalam pemeriksaan sebagai dokter. Demikianlah sungguh semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberkati saya".

Sehubungan dengan hal tersebut pada lokakarya para dokter Indonesia di Jakarta tahun 1996 menyepakati bahwa visum et repertum adalah keterangan ahli tertulis yang dibuat dokter untuk kepentingan peradilan (Rudi Sampoerna, 2003: 11).

Dengan demikian maka visum et repertum disingkat visum repertum (Jamaknya disebut visa et reperta atau visa reperta) adalah keterangan dokter yang dibuat atas sumpah jabatan mengenai apa yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana.

B. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan (R.Subakti 2005 : 12). Dalam hukum acara pidana dikenal tiga jenis pembuktian sebagai berikut:

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Teori bloot gemudelike overtuging*).
- b. Sistem pembuktian yang positif (*Positief wettelijk*)
- c. Sistem pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk*)

Di Indonesia sistem pembuktian yang dianut adalah seperti yang terkandung dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yakni negatif wettelijk (menurut undang-undang sampai suatu batas) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan hukum pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah."

Dengan demikian meskipun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan, akan tetapi hakim pidana tidak yakin tindak pidana itu terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, maka hakim akan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dengan kata lain sistem KUHAP menganut sistem yang tidak mengisinkan hakim menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditentukan oleh undang-undang. Asas *negatief wettelijk* tersirat pula secara nyata dalam pasal 189 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa berdasarkan pengakuan salah saja, hakim tidak boleh menghukum terdakwa. Pengakuan salah tanpa alat bukti lain, merupakan pembuktian yang tidak lengkap atau *onvoldoende bewijs* (Prodjohamidjojo, 2000: 15). Selanjutnya dikatakan pula, walaupun hakim yakin bahwa terdakwa salah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi keyakinan hakim ini hanya dilandasi oleh satu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa, maka keputusan demikian melanggar asas daripada bukti minimum yang diminta oleh Undang - undang, sebagaimana yang termuat dalam pasal 183 KUHAP.

C. Alat Bukti Perkara Pidana

Alat bukti adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Sedangkan membuktikan adalah bagaimana meyakinkan hakim di pengadilan dengan alat-alat bukti telah terjadinya tindak pidana (Subekti, 2005: 12). Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menetapkan adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yakni HIR, ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini mempunyai perbedaan dengan HIR. Untuk mengetahui letak perbedaan tersebut, perlu diamati ketentuan pasal dalam KUHAP dan juga HIR yang mengatur perihal alat-alat bukti yang dimaksud.

Untuk selanjutnya uraian perihal alat bukti ini berpangkal tolak pada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP.

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang. Namun demikian Pasal 168 KUHP ditetapkan saksi-saksi yang tidak dapat keterangannya dan dapat memundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara tersangka sampai derajat ketiga (Paman dan Kemenakan).
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping saksi-saksi yang boleh mengundurkan diri, terdapat golongan saksi yang boleh dibebaskan memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu mereka yang disebutkan pada pasal 170 KUHP, yaitu:

- (1) Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan syah atau tidaknya alasan untuk permintaan tersebut.

Menurut Prodjoamidjojo (2000: 26) mereka dalam golongan yang disebut terakhir tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak diambil dengan sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Menurut Pasal 185 KUHP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya, ayat (3).

Pasal 185 ayat (6) KUHP, menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti.
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Untuk menjamin keterangan saksi sebagai keterangan yang benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif, maka dalam pasal 160 ayat (3) KUHP dinyatakan bahwa: "sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya". Dengan demikian keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, Pasal 185 ayat (7) KUHP.

Dari pernyataan kedua pasal tersebut, bahwa begitu penting dalam hal seorang memberikan kesaksiannya, sebab tanpa adanya sumpah suatu kesaksian tersebut sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

D. Pengertian Delik Pembunuhan

Pada umumnya para ahli hukum pidana, tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud pembunuhan, akan tetapi hanya menggolongkan pembunuhan itu sebagai delik, yaitu kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain dan mereka sependapat bahwa pembunuhan itu merupakan perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan undang-undang dan norma dan hukum lainnya dalam masyarakat. Pembunuhan dari segi ilmiahnya dapat diartikan atas dua sudut pandang, yaitu:

- a. Menurut pengertian tata bahasa

Istilah pembunuhan secara etimologis berasal dari kata "bunuh", yang dalam kamus Bahasa Indonesia disusun oleh Poerwadarminta (2006:169) diartikan sebagai berikut: "Mematikan, menghapus (mencoret) tulisan atau memadamkan api, atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Kata bunuh adalah suatu kerja yang setelah diberi awalan "P" dan ditambah dengan fonem "m" yang bunyinya sengau dan akhiran "an". Setelah memperoleh awalan dan akhiran, maka terbentuklah kata benda yang pengertiannya tidak terlepas dari pengertian kata dasarnya, seperti membunuh (kata kerja) yang berarti mematikan orang atau menghilangkan nyawa orang lain".

b. Pengertian Yuridis

Pengertian pembunuhan dalam kaitannya menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijumpai rumusannya secara tersirat. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa pengertian pembunuhan dalam KUHP tidak dapat dirumuskan. Bertitik tolak dari pengertian pembunuhan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 338 KUHP dengan rumusan sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

Menurut Lamintang (1984:24) bahwa pada Pasal 338 KUHP adalah suatu rumusan tindak pidana atau delik materil, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang Pidana.

Bertitik tolak dari Pasal 338 KUHP, merupakan bentuk pokok dari kejahatan pembunuhan yang diatur dalam KUHP dalam buku ke-2 pada Bab XXX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 349 KUHP.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut, maka pengertian tindak pidana pembunuhan menurut undang-undang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain;
2. Adanya unsur sengaja (dengan sengaja);
3. Adanya unsur melawan hukum (mempunyai hubungan kausal dengan kematian orang lain).

Ketiga unsur pembunuhan biasa di atas, penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain.

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia secara lahir dan nyata dalam arti baik langsung maupun tidak langsung. Perbuatan yang dilakukan secara langsung misalnya menikam, menembak, sedangkan yang dilakukan dengan cara tidak langsung misalnya dengan mengirimkan kue yang dibubuhi racun kepada orang yang hendak dibunuh.

Unsur pembunuhan ini harus dilakukan seketika atau pada saat itu juga, artinya tidak ada tenggang waktu berfikir untuk melakukan perbuatan itu, sebab apabila ada jarak waktu timbulnya niat dan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku tersebut untuk berpikir dengan sedang merumuskan cara bagaimana melakukan pembunuhan itu terhadap hal ini dikenal Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Ad. 2. Adanya unsur sengaja

Perbuatan manusia atau pembuat harus dilakukan dengan sengaja yang dapat meliputi tiga corak dolus, yaitu ia berniat atau mengetahui atau membayangkannya mungkin timbul akibat perbuatannya. Menurut Soesilo (2009: 29), bahwa kata sengaja yang dalam bahasa Belandanya disebut *opzet dolus*), maksudnya menghendaki atau mengetahui.

Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid, 2003:54), menyatakan bahwa "Sengaja itu tidak berwarna (*kleurloos*) yang berarti sudah cukup dilarang atau apa yang diperintahkan oleh undang-undang yang diancam dengan pidana, tidak usahlah berbuat mengetahui bahwa delik itu dilarang oleh undang-undang sudah cukup kalau pembuat dengan sengaja melakukan atau mengalpakan larangan atau perintah undang-undang pidana".

Ad. 3. Adanya unsur melawan hukum.

Tentang melawan hukum biasa juga diidentifikasi dengan perbuatan dengan hukum. Menurut Roeslan Saleh (Andi Zainal Abidin Farid, 2001:48) mengatakan: "Tafsiran bertentangan dengan hukum jauh lebih luas daripada hak sendiri atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain, karena tidak hanya berpusat pada individu-individu (hak subyektif orang lain dan hak sendiri menunjukkan kepada individu), melainkan juga individu-individu".

Persamaan dari pada perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum dalam masyarakat. Menurut Pompe (Andi Zainal Abidin Farid, 2001:154) mengatakan: "Bahwa bersifat melawan hukum berarti melawan atau bertentangan dengan undang-undang, alasan beliau karena selain perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang disini harus pula diperhatikan aturan tidak tertulis. Jadi melawan hukum artinya suatu perbuatan manusia dimana perbuatan tersebut secara tanpa hak yang sah dilarang oleh undang-undang atau hukum serta bertentangan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia sebagai pencari keadilan".

E. Dasar Hukum Pengadaan Visum Et Refertum

Dasar hukum pembuatan visum et repertum adalah pasal 133 KUHAP, yaitu bila yang diperiksa adalah manusia sebagai korban atau diduga sebagai korban suatu pidana, baik masih hidup ataupun sudah mati. Pemeriksaan terhadap tersangka tidak menggunakan dasar hukum pasal 133 KUHAP. Pasal 133 KUHAP berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kab. Konawe yaitu pada 3 (tiga) Instansi yaitu di Polres Konawe, Rumah Sakit Umum Daerah Konawe dan Pengadilan Negeri Konawe, Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Konawe dari Tahun 2011 sampai dengan Desember Tahun 2015

1. Data Polres Konawe

Tugas kepolisian adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat disamping mencegah dan memberantas menjalarnya kejahatan. Oleh karena itu, kepolisian merupakan tempat perlindungan dan pertolongan bagi orang-orang yang terancam oleh karena ulah para penjahat, sekaligus memelihara keselamatan orang dan benda yang dimiliki oleh masyarakat.

Guna kepentingan peradilan Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan penyidik dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang; Tindak pidana apa yang dilakukan, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan dan siapa pembuat atau yang melakukan tindak pidana itu. Sehubungan dengan itu maka pihak kepolisian berwenang menangkap dan memeriksa serta menahan seseorang yang telah diduga dengan keras terlibat dalam suatu kasus kejahatan. Hal ini senada dengan pasal 7 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing lain dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Data yang diperoleh dari pihak kepolisian Kab. Konawe mengenai tindak pidana pembunuhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Pembunuhan yang terjadi dari tahun 2011 – 2015 yang diterima Polres Konawe

No.	Tahun	Diterima Polres Konawe	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Presentase (%)
1	2011	4	4	21 %
2	2012	3	3	15,7 %
3	2013	5	5	26,3 %
4	2014	4	4	21 %
5	2015	3	3	15,7 %
Jumlah		19	19	100 %

Sumber data: Kantor Polres Konawe, Desember 2015

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 19 kasus pembunuhan yang terjadi di Kab. Konawe, yang diterima Polres Konawe dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, kesemuanya dilimpahkan ke Kejaksaan

Dari data yang diperoleh pada kantor Polres Konawe kasus pembunuhan yang terjadi dari Tahun 2011 tercatat 4 kasus (21 %), Tahun 2012 tercatat 3 kasus (15,7 %), Tahun 2013 tercatat 5 kasus (26,3%), Tahun 2014 sebanyak 4 kasus (21%) serta Tahun 2015 sebanyak 3 kasus (15,7 %). Apabila diperhatikan jumlah kasus yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan pembunuhan frekuensinya naik turun dan kesemuanya dilimpahkan ke Kejaksaan, sehingga dari 19 kasus tersebut dalam kurun waktu 5 tahun ke 19 kasus telah diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe untuk dibuatkan surat dakwaan dan requisitoirnya.

2. Data Kejaksaan Negeri Konawe

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 13 KUHAP. Sedangkan dalam pasal 14 KUHAP dijelaskan tentang wewenang penuntut umum. Adapun bunyi pasal 14 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu ;
- b. Mengadakan pra tuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik ;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
- d. Membuat surat dakwaan ;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan ;

Tabel 2. Data Pembunuhan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Unaaha dari Polres Unaaha dari Tahun 2011 – 2015

No.	Tahun	Diterima Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Presentase (%)
1	2011	4	4	21 %
2	2012	3	3	15,7 %
3	2013	5	5	26,3 %
4	2014	4	4	21 %
5	2015	3	2	15,7 %
Jumlah		19	18	100 %

Sumber data : Kantor Kejaksaan Negeri Unaaha, Desember 2015

Dari data tersebut diatas, bahwa dari 19 kasus yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Unaaha dalam tenggang waktu 5 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masih ada 1 kasus yang belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha sampai dengan tahun 2015 ini.

3. Data Pengadilan Negeri Unaaha

Setiap perkara yang diterima oleh Kejaksaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini senada dengan pasal 77 KUHAP. Dari Pengadilan Negeri diperoleh data tentang kasus kenakalan remaja yang berhasil dilimpahkan oleh Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Data Kasus Pembunuhan yang diterima dan diputus Pengadilan Negeri Unaaha dari Tahun 2011 – 2015

No.	Tahun	Diterima Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Unaaha	Diputuskan oleh Pengadilan	Ket.
1	2011	4	4	
2	2012	3	3	
3	2013	5	5	
4	2014	4	4	
5	2015	2	2	
Jumlah		18 kasus	18 kasus	

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kendari, Desember 2015

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat secara jelas bahwa kasus pembunuhan yang diterima Pengadilan Negeri Unaaha selama kurun waktu 5 tahun yaitu 18 kasus dengan, ke 18 kasus tersebut telah diselesaikan seluruhnya dan diputus Pengadilan Negeri Unaaha, jadi berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa aparat penegak hukum baik kepolisian (penyidik), penuntut umum (kejaksaan), maupun hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah membuktikan bahwa dari 18 kasus dari kesemuanya diselesaikan pada setiap tahunnya. Dan dari 19 kasus pembunuhan yang terjadi dari tahun 2011-2015, mulai dari tingkat penyidikan dilaksanakan dengan meminta visum et repertum dari Ahli /dokter, karena hal ini sangat diperlukan dalam pengungkapan kasus tentang terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut.

B. Prosedur Permintaan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana Pembunuhan di Kabupaten Konawe

Seiring dengan majunya peradaban manusia dan kompleksitas persoalan manusia dalam lalu lintas hukum, maka peranan visum et repertum dalam mengungkap suatu kasus terjadinya perkara pidana pembunuhan sangat diperlukan. Hasil observasi penulis menemukan bahwa pihak kepolisian, maupun pihak pengadilan di kota Kendari dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan perkara pidana, apabila diperhadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan tubuh dan nyawa manusia yang memerlukan alat bukti yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, maka jalan yang ditempuh adalah dengan meminta visum et repertum kepada seorang ahli/dokter.

Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Konawe Bapak Yunar H.P, Sirait, SH.,M.H, (wawancara 2 Januari 2016) menyatakan bahwa segala persoalan yang berhubungan dengan tubuh dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh kejahatan dalam proses penyidikannya dimintakan

keterangan dari seorang ahli/dokter untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang tindak pidana tersebut.

Hasil pemeriksaan tindak pidana yang selanjutnya diterangkan oleh seorang ahli/dokter, sangat bermanfaat bagi proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Menurutnya hal demikian inilah yang dimaksudkan dengan Visum Et Repertum atau keterangan dari seorang dokter/ahli tentang perkara pidana yang telah terjadi (wawancara tanggal 12 Januari 2016).

Selanjutnya Brigadir Alamsyah, Penyidik pada Polres Unaaha, menyatakan pula bahwa hasil Visum Et Repertum tersebut digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya dengan Visum Et Repertum ini sangat berperan dalam membantu kepolisian, dengan pihak pengadilan dalam segala soal tentang akibat terjadinya tindak pidana pembunuhan (wawancara tanggal 5 Januari 2016).

Lebih lanjut Kanit Pidum, Polres Konawe Ipda Maryamang, menyatakan: bahwa tugas seorang ahli/dokter dalam membantu memberikan visum et repertum untuk kepentingan proses peradilan menjadi sebuah kewajibannya, demikian sebaliknya pihak kepolisian, dan pengadilan yang meminta visum et repertum tersebut untuk kepentingan yang sama adalah merupakan sebuah kewenangan mereka (wawancara tanggal 5 Januari 2016).

Hasil wawancara dengan Brigadir Agung Dudi, penyidik Polres Konawe, menyatakan bahwa yang berwenang meminta visum et repertum tentang terjadinya perkara pidana pada umumnya adalah: 1. Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik, 2. Hakim pidana yang meminta langsung kepada seorang ahli/dokter, 3. Jaksa Penuntut Umum, 4. Penyidik itu sendiri (wawancara tanggal 2 Januari 2016).

Lebih lanjut Bapak Brigadir Adi Eman, Penyidik Polres Konawe, menyatakan bahwa terjadinya perkara pidana pembunuhan dapat dimintakan visum et repertum kepada seorang ahli/dokter sejak terjadinya perkara pidana tersebut, yaitu berupa pemeriksaan tempat kejadian perkara, pemeriksaan mayat, pemeriksaan korban yang telah dikubur melalui penggalian mayat, pemeriksaan barang bukti, memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan atau seorang dokter/ahli memberikan keterangan secara tertulis yang sering disebut dengan alat bukti surat (wawancara tanggal 10 Januari 2016).

Hasil wawancara dengan Brigadir Agung Dudi Penyidik Polres Konawe, menyatakan bahwa untuk meminta visum et repertum kepada seorang ahli/dokter harus melalui prosedur, yaitu berupa permohonan visum et repertum terjadinya pembunuhan dengan memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan korban pembunuhan tersebut (wawancara tanggal 2 Januari 2016).

Prosedur permintaan visum et repertum perkara pidana pembunuhan secara garis besar sebagai berikut:

1. Permohonan visum et repertum tentang pembunuhan tersebut harus dimintakan secara tertulis oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik atau pengadilan yang berwenang untuk itu, dan tidak diperkenankan melalui lisan, maupun melalui pesawat telepon.
2. Permohonan visum et repertum tentang pembunuhan tersebut harus diserahkan oleh penyidik bersama dengan korban, dan juga barang bukti kepada seorang ahli/dokter yang akan memeriksa dan memberikan visum et repertum tersebut (wawancara dengan Alamsyah tanggal 2 Januari 2016).

Lebih lanjut Brigadir Alamsyah Penyidik Polres Konawe: menyatakan bahwa pertimbangan permohonan visum et repertum tentang pembunuhan tersebut harus dimintakan secara tertulis,

oleh karena permohonan visum et repertum tersebut berdimensi hukum. Artinya tanpa permohonan secara tertulis dokter tidak boleh secara serta merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mati akibat tindak pidana pembunuhan tersebut. Apabila dokter menolak permohonan visum et repertum tentang pembunuhan yang dilakukan secara tertulis, maka seorang ahli/dokter tersebutpun dikenakan sanksi hukum (wawancara tanggal 10 Januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sain. W, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Konawe, menyatakan bahwa permintaan visum et repertum tentang perkara pidana pembunuhan yang dimohonkan oleh aparat hukum terhadap seorang ahli/dokter merupakan peristiwa dalam lalu lintas hukum, oleh karena permintaan dan juga pemenuhan dalam kaitannya dengan visum et repertum tentang perkara pidana tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kegiatan pemeriksaan dokter atas seseorang, merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh hukum, dan bukan kegiatan asal-asalan (wawancara tanggal 5 Januari 2016).

Lebih lanjut Hayadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan seorang dokter terhadap korban pembunuhan tersebut, dokter tidak dapat melepaskan diri dari alat bukti yang lain. Artinya untuk sampai pada penentuan hubungan sebab akibat terjadinya pembunuhan, maka peranan alat bukti lain selain korban mutlak diperlukan (wawancara tanggal 5 Januari 2016).

Hasil wawancara dengan dr. Hj. Ucy Nadjmiah, dokter pada Rumah Sakit Umum Kab. Konawe, menyatakan bahwa visum et repertum tentang perkara pidana pembunuhan harus termuat beberapa hal yang terdiri atas pendahuluan pemberitaan, dan kesimpulan (wawancara, tanggal 2 Januari 2016).

Hal-hal yang harus termuat dalam visum et repertum tentang perkara pidana pembunuhan diuraikan lebih lanjut oleh dr. Hj. Ucy Nadjmiah, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe, sebagai berikut:

1. Pendahuluan, yang berisi atau memuat identitas yang meminta visum et repertum, siapakah yang hendak memeriksanya, siapakah yang diperiksa, dimana diadakan pemeriksaan dengan menyebutkan waktu dan tempat.
2. Pemberitaan, memuat segala sesuatu yang didengar, dilihat dan disaksikan sendiri oleh dokter selama melakukan pemeriksaan. Yang demikianlah sesungguhnya yang mempunyai kekuatan hukum bahwa visum et repertum mempunyai kekuatan pembuktian.
3. Kesimpulan, memuat hubungan sebab akibat antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kesimpulan tersebut, selanjutnya dapat diketahui tentang sebab-sebab terjadinya pembunuhan, yang pada akhirnya mampu menjawab misteri matinya seseorang dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya tindak pidana pembunuhan.

Selanjutnya dr. Hj. Ucy Nadjmiah, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe menyatakan pula bahwa tujuan dari adanya visum et repertum tersebut adalah tiada lain sebagai pembuktian mengenai telah terjadi suatu tindak pidana, yang selanjutnya oleh hakim akan dijadikan salah satu alat bukti dalam sidang pengadilan (wawancara tanggal 10 Januari 2016).

C. Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana Pembunuhan di Kab. Konawe

Visum et repertum dalam proses pembuktian di Pengadilan tentang telah terjadinya perkara pidana pembunuhan yang diberikan oleh seorang ahli/dokter sangat berbeda dengan pembuktian yang dilakukan oleh seseorang yang bukan dokter. Adanya perbedaan tersebut karena selain seorang dokter yang memberikan pembuktian sesuai dengan yang dokter saksikan, yang didengar

dan dilihatnya sendiri, juga pembuktian itu diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Keahlian khusus di bidang kedokteran tidak dimiliki oleh orang yang bukan berprofesi dokter.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan Lely Salempng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha bahwa hasil visum et repertum yang diberikan oleh seorang dokter dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana pembunuhan. Visum et repertum tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat-alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (wawancara tanggal 10 Januari 2016).

Hal senada dikemukakan oleh Agus Soetrisno, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, menyatakan bahwa visum et repertum tentang perkara pidana pembunuhan yang diberikan oleh seorang ahli/dokter tersebut memang diminta, dan apa yang dilakukannya pun berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga segala sesuatu yang berkenaan kesaksian atas korban atau setidak-tidaknya patut disangka menjadi korban tindak pidana pembunuhan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka visum et repertum tersebut dalam bingkai alat bukti menurut undang-undang adalah sah dan dibenarkan oleh undang-undang (wawancara tanggal 10 Januari 2016).

Beberapa pasal dalam KUHAP yang ada kaitannya dengan visum et repertum sebagai alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu Pasal 184 ayat (1), dan Pasal 187 KUHAP yang secara garis besar memuat hal-hal bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat 1 KUHAP).

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pemberitahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya (Pasal 187 KUHAP).

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).

Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui dan alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP). Hasil wawancara dengan Hayadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, mengemukakan bahwa dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara pidana pembunuhan, maka visum et repertum merupakan hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang mati yang dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kematian seseorang dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan (wawancara tanggal, 10 Januari 2016).

Selanjutnya dikemukakannya pula bahwa Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang termasuk dalam alat bukti surat, karena hasil pemeriksaan seorang dokter tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan (wawancara tanggal 10 Januari 2016).

Hal-hal sebagaimana telah penulis uraikan di atas, telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Dengan demikian maka Visum et repertum dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang termasuk dalam kategori alat bukti surat. Visum et repertum dapat pula menjadi alat bukti petunjuk karena sebagaimana tersebut dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Keterangan yang termuat dalam visum et repertum tersebut menjadi alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan suatu perkara pidana.

Kemudian apabila visum et repertum disebut sebagai alat bukti surat yang untuk memperoleh visum et repertum berasal dari kesaksian dokter terhadap seseorang, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam visum et repertum telah tersirat alat bukti berupa keterangan saksi. Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penjelasan dari pasal ini adalah ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 183 KUHAP, untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Apabila visum et repertum merupakan satu-satunya alat bukti yang ada dalam persidangan, dalam artian alat bukti yang lain mengingkari apa yang terdapat dalam visum, maka seyogyanya hakim menjadikan alat bukti visum sebagai dasar dalam memutuskan perkara pidana tersebut. Untuk menilai keabsahan agar nilai objektif dari nilai visum et repertum tersebut, maka hakim seyogyanya memanggil dokter yang tidak membuat visum untuk menilai visum yang dibuat oleh dokter yang lain. Hal ini oleh penulis anggap penting untuk meyakinkan hakim terhadap isi visum yang dimaksud. Pemahaman penulis, bahwa pengetahuan hakim tidak meliputi apa yang tertera dalam visum, dan hakim harus menyadari itu semua.

Apabila keberadaan visum et repertum juga berdampingan dengan alat bukti yang lain, maka visum et repertum harus dapat dipertimbangkan. Oleh karena, visum merupakan laporan yang objektif yang kemungkinan dimanipulasi dan direayasa sangat kecil. Konsekuensinya bahwa untuk memutus dengan objektif dalam hubungannya dengan kasus pembunuhan, visum harus ikut menjadi dasar pertimbangan hakim.

Visum et repertum merupakan pengganti barang bukti (*corpus delicti*) yang selanjutnya dapat dijadikan alat bukti yang merupakan dokumen resmi kedokteran. Jika demikian halnya, selama visum et repertum dapat dijadikan alat bukti dipersidangan, maka seharusnya unsur yang ada dalam persidangan termasuk terdakwa juga diberi kemungkinan untuk membuktikan kembali isi dari visum tersebut.

Dalam praktek peradilan Indonesia, maka alat bukti harus disebutkan dalam surat dakwaan. Ini berarti, visum et repertum harus menjadi bagian didalamnya. Kemudian mengenai arti surat dakwaan, sesungguhnya terdapat pihak-pihak tersebut adalah jaksa, terdakwa atau pembelanya. Setelah pemeriksaan pembuktian selesai, maka hakim pengadilan memberikan putusannya kepada terdakwa. Putusan akhir tersebut, selain putusan pemidanaan, pengadilan dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan,

kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur permintaan visum et repertum dalam perkara pidana pembunuhan di Kabupaten Konawe yaitu (a) permintaan visum et repertum dilakukan secara tertulis oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polres Konawe atau Pengadilan Negeri Unaaha dan tidak diperkenankan melalui lisan, maupun melalui pesawat telepon. (b) visum et repertum dimohonkan disertai dengan penyerahan korban dan juga barang bukti kepada seorang dokter yang akan memeriksa dan memberikan visum et repertum. Hal-hal yang termuat dalam visum et repertum tentang perkara pidana pembunuhan di Kab. Konawe terdiri dari pendahuluan, pemberitaan dan kesimpulan.
2. Kekuatan hukum visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Kabupaten Konawe adalah bahwa Visum et repertum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP berupa (a) alat bukti surat, karena hasil pemeriksaan seorang dokter dibuat dalam bentuk tertulis atas sumpah jabatan sebagai dokter, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP, (b) alat bukti petunjuk, karena keterangan yang termuat dalam visum et repertum menjadi alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Apabila visum et repertum sebagai alat bukti surat untuk memperoleh visum et repertum berasal dari kesaksian dokter terhadap seseorang, maka menunjukkan bahwa dalam visum et repertum telah tersirat alat bukti berupa keterangan saksi. Bagian dari visum et repertum yang mempunyai kekuatan pembuktian yaitu bagian pemberitaan karena memuat segala sesuatu yang didengar dan disaksikan sendiri oleh dokter selama pemeriksaan.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum untuk memperkuat kekuatan hukum dari visum et repertum terlebih dahulu harus ada keterangan saksi.
2. Hendaknya pihak yang mempunyai kewenangan memintakan visum et repertum kepada dokter harus selalu memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan agar visum et repertum tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penjelasan*, Surabaya : Karya Anda
- Atang, R.R, 2003, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung : Transito
- Bambang Poernomo, 2002, *Hukum Pidana (Kumpulan Karangan Ilmiah)*, Jakarta, Bina Aksara.
- Budi Sampurna, Zulhasmar Samsu, 2003, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Djamali, R.A, 2008, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Bandung : Abardin
- Guwandi, J, 2000, *Dokter dan Hukum*, Jakarta : Monella.

- Karyadi, M, 2009, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*, Bogor : Politea.
- Mun'im, A.I dan Legowo A.T, 2007, *Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta : Unipres.
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Pers.
- Prasoko, D, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo, M, 2000, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Seri Pemertaaan Keadilan 10*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo, M, 2000, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Seri Pemertaaan Keadilan 9*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti, R, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Pradya Paramita.
- Soekanto, S, 2007, *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemberian*, Jakarta : IND. HILL. CO.
- Soemitro, R.H, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politea Bogor.
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Malang, UMM Press
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Bandung, Refika Aditama.
- _____, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco
- Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Dalam Perspektif Peradilan dan F Kedokteran*, Cirebon, Djambatan.

Peraturan Perundang - Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).